



P U T U S A N

Nomor 0050/Pdt.G/2013/PA Pw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara :

PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (pengemudi becak), tempat tinggal di Jalan Kabupaten Buton, selanjutnya disebut, sebagai pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal semula di Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 06 Mei 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dalam register dengan Nomor 0050/Pdt.G/2013/PA.Pw., mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 1978, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambon, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 446/10/1978 tanggal 27 Maret 1979;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan di Kota Ambon selama kurang lebih 20 tahun kemudian pada tahun 1999 pindah di rumah kediaman bersama di Kelurahan Bombanawulu, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama;
 - ANAK I, umur 25 tahun;
 - ANAK II, umur 22 tahun;
 - ANAK III, umur 20 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2000 antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :
 - Termohon sering marah-marah kepada pemohon tanpa alasan yang jelas;
 - Termohon sering berlaku kasar dengan cara menghancurkan perabotan rumah tangga;
 - Termohon sering keluar rumah sampai berbulan-bulan tanpa izin pemohon, dengan meninggalkan utang;
 - Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dalam pelayanan bathin kepada pemohon;
5. Bahwa kurang lebih sejak bulan Oktober 2012 berturut-turut hingga sekarang termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu termohon tidak pulang dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa pemohon telah berusaha mencari termohon, antara lain menanyakan keberadaan termohon kepada keluarga termohon juga teman-teman dekat termohon, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon;
 8. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pemohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pasarwajo mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut,
 9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Mengijinkan pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon telah hadir datang menghadap di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara pemohon dan termohon telah diupayakan untuk didamaikan di persidangan oleh majelis hakim akan tetapi tidak berhasil dan majelis hakim telah pula memerintahkan kepada pemohon dengan termohon untuk menempuh upaya mediasi diluar persidangan berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi dengan mediator hakim Drs. Samsudin S.H., namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil berdasarkan Laporan mediator tertanggal 25 September 2013, kemudian dibacakanlah permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban dimana termohon tidak mempermasalahkan apabila pemohon ingin menceraikan termohon akan tetapi termohon mengajukan permintaan apabila telah terjadi perceraian maka rumah semi permanent yang di atas sebidang tanah dengan luas 159 M² dengan sertifikat hak milik nomor 0427 atas nama PEMOHON diserahkan kepada anak-anak pemohon dan termohon yang beralamat di Kabupaten Buton dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan poros Tolandona-Lombe.

Sebelah Timur berbatas dengan rumah La Paa.

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan setapak.

Sebelah Barat berbatas dengan rumah La Tapulu.

Menimbang, bahwa terhadap permintaan termohon tersebut pemohon menyatakan bersedia dan tidak keberatan untuk memberikan rumah dan tanah tersebut kepada anak-anak pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 446/10/1978 tanggal 27 Maret 1979 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambon, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup distempel pos, lalu diberi kode P I;
 2. Fotokopi sertifikat tanah hak milik nomor 0427 dengan pemegang hak PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup distempel pos, lalu diberi kode P 2;
- Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pokoknya adalah sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang sembako, bertempat tinggal di Kota Baubau.
 - Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi adalah kemenakan pemohon sedang termohon saksi kenal karena termohon adalah istri dari pemohon.
 - Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di Kecamatan Gu.
 - Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
 - Bahwa anak-anak pemohon sekarang yang pertama tinggal di Baubau dan yang kedua dan ketiga mereka pergi merantau untuk mencari nafkah.
 - Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun sejak tahun 1990 akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya namun saksi pernah melihat pemohon dengan termohon bertengkar di Desa Walandu dan saksi melihat termohon merusak tanaman yang ada di dalam kebun pemohon dengan termohon.
 - Bahwa termohon sering meninggalkan rumah kediaman bahkan termohon pernah pergi selama 6 (enam) bulan lamanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dengan termohon sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal pemohon sekarang tinggal di rumah kakak saksi dan yang meninggalkan tempat tinggal adalah termohon, saksi tidak mengetahui tempat tujuan kepergian termohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah berpisah sejak Oktober 2012,
- Bahwa saksi tidak tahu termohon pergi dengan maksud untuk berobat.
- Bahwa rumah tempat kediaman bersama pemohon dengan termohon dalam keadaan kosong. (tidak ada yang tinggal di rumah tersebut).
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan secara adat tapi pemohon bersikeras untuk bercerai sehingga pemohon membayar uang adat sebesar Rp. 1.566.000,- yang diterima oleh PETUA ADAT.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya sedang termohon menyatakan bahwa termohon pergi ke Ambon untuk berobat atas izin pemohon tidak meninggalkan pemohon dan sekarang termohon telah kembali ditempat kediaman bersama pemohon dengan termohon di Kecamatan Gu.

2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Buton.

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena bertetangga tempat tinggal dan juga bersahabat dengan pemohon.
- Bahwa perkawinan pemohon dengan termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa pemohon dengan termohon pernah bertengkar.
- Bahwa saksi tahu pemohon dengan termohon pernah bertengkar karena saksi pernah melihat pemohon dengan termohon bertengkar di rumah saksi pada jam 10 malam dan saksi melihat termohon pada waktu itu memukul pemohon dengan kayu.
- Bahwa saksi tahu, setelah terjadi pemukulan tersebut pemohon langsung pergi dan tidak tinggal lagi di rumahnya sedangkan termohon pergi ke Ambon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali melihat pemohon dengan termohon bertengkar.
- Bahwa saksi kadang berkunjung ke rumah pemohon dengan termohon dan tahu jika pemohon dengan termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2012 hingga sekarang.
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa termohon dan anak sulungnya yang tinggal di rumah kediaman bersama pemohon dengan termohon.

Bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut pemohon dan termohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti akan tetapi termohon tidak bersedia karena termohon bersedia untuk bercerai dengan pemohon jika permintaan termohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa pemohon pada kesimpulannya tetap pada pendirian dengan cerai talak yang diajukannya dan menyatakan sudah tidak mengajukan bukti lagi, karena itu pemohon dan termohon mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara pemohon dan termohon telah diupayakan untuk didamaikan di persidangan oleh majelis hakim akan tetapi tidak berhasil dan majelis hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula memerintahkan kepada pemohon dengan termohon untuk menempuh upaya mediasi diluar persidangan berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi dengan mediator hakim Drs. Samsudin S.H., namun upaya mediasi tersebut tetap tidak berhasil berdasarkan Laporan mediator tertanggal 25 September 2013, kemudian dibacakanlah permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan pemohon diperoleh pokok-pokok masalah yakni kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2000 yang disebabkan termohon sering marah-marah kepada pemohon tanpa sebab yang jelas, termohon sering berlaku kasar dengan cara menghancurkan perabotan rumah tangga, termohon sering keluar rumah sampai berbula-bulan tanpa seizin pemohon dengan meninggalkan utang, dan termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dalam pelayanan bathin kepada pemohon. Dan sejak Oktober 2012 termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan cerai talak pemohon tersebut majelis hakim menilai permohonan cerai talak tersebut didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban dan termohon mengajukan jawaban menyatakan termohon tidak mempermasalahkan apabila pemohon ingin menceraikan termohon akan tetapi termohon mengajukan permintaan apabila pemohon tetap ingin menceraikan termohon maka 1 (satu) rumah semi permanent yang berdiri di atas sebidang tanah dengan luas 159 M² dengan sertifikat hak milik nomor 0427 atas nama PEMOHON diserahkan kepada anak-anak pemohon dan termohon yang beralamat Kabupaten Buton dengan batas-batas sebagai berikut; Sebelah Utara berbatas dengan Jalan poros Tolandona-Lombe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Timur berbatas dengan rumah La Paa.

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan setapak.

Sebelah Barat berbatas dengan rumah La Tapulu.

Menimbang, bahwa terhadap permintaan termohon tersebut pemohon menyatakan bersedia dan tidak keberatan untuk memberikan rumah dan tanah tersebut kepada anak-anak pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak mengajukan sanggahan atau bantahan terhadap dalil permohonan pemohon dan telah mengakui kebenaran dalil permohonan tersebut, tetapi karena perkara a quo menyangkut perkara perceraian, maka untuk menghindari adanya kebohongan atau keterangan palsu dari pihak pemohon serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar ketertiban umum (*public order*), maka pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat P I dan P 2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P I yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal mana telah dibenarkan pula oleh termohon sehingga terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga menjadi dasar pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 2 yaitu sertifikat tanah hak milik Nomor 0427 yang telah dibenarkan pula oleh termohon sehingga alat bukti tersebut telah mendukung permintaan termohon sebagaimana dalam tahap jawab-menjawab antara pemohon dengan termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi pemohon, yakni saksi pertama bernama SAKSI I yaitu keluarga pemohon dan saksi kedua bernama SAKSI II yaitu tetangga pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua pemohon di persidangan keduanya pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dimana saksi-saksi pemohon pernah melihat pemohon dengan termohon bertengkar, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut, saksi pertama mengetahui jika termohon sering pergi meninggalkan rumah bahkan sampai 6 (enam) bulan disamping itu saksi kedua pemohon juga pernah melihat pemohon dengan termohon bertengkar satu kali di rumah saksi kedua pemohon yang pada waktu itu termohon tiba-tiba memukul pemohon sehingga sejak saat pemukulan tersebut pemohon tidak tinggal lagi di rumah pemohon dengan termohon dan termohon berangkat ke Ambon, sehingga keduanya telah berpisah dan tidak tinggal bersama lagi sejak Oktober 2012 hingga sekarang, dan juga saksi-saksi pemohon mengetahui antara pemohon dengan termohon pernah diupayakan untuk dirukunkan akan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pemohon tersebut hanya mengetahui bahwa pemohon dengan termohon sekarang sudah tidak rukun lagi dan tidak harmonis lagi, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab ketidak rukunan tersebut akan tetapi saksi pemohon mengetahui akibat dari ketidak rukunan tersebut yaitu antara pemohon dengan termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Oktober 2012 sehingga kesaksian tersebut memiliki kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon di persidangan yang saling bersesuaian, dan kesemuanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian di persidangan, sehingga merupakan alat bukti sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon pasangan suami-istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Oktober 2012 hingga perkara ini diputuskan.
- Bahwa selama pisah, pemohon dan termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri.
- Bahwa keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa pemohon menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan tidak dapat untuk dirukunkan kembali, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dengan termohon;



Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati pemohon dengan termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara pemohon dan termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pemohon dan termohon, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara pemohon dengan termohon telah berpisah, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal hal dan melanggar norma hukum dan norma agama, maka majelis hakim berpendapat pemohon dengan termohon patut diceraikan secara baik-baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa majelis hakim tersebut sejalan dengan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an Surat **Al Baqaroh ayat 227** yang berbunyi :

÷ **وَإِنْ عَرِّمُوا طَلَّاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha

Mendengar lagi Maha Mengetahui”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon telah terbukti, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Menimbang, bahwa termohon mengajukan permintaan apabila telah terjadi perceraian maka 1 (satu) rumah semi permanent yang berdiri diatas sebidang tanah dengan luas 159 M² serta sertifikat hak milik nomor 0427 atas nama PEMOHON diserahkan kepada anak-anak pemohon dan termohon yang beralamat di Kabupaten Buton dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan poros Tolandona-Lombe.

Sebelah Timur berbatas dengan rumah La Paa.

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan setapak.

Sebelah Barat berbatas dengan rumah La Tapulu.

Menimbang, bahwa terhadap permintaan termohon tersebut pemohon tidak mempermasalahkan dan menyatakan bersedia serta tidak keberatan untuk memberikan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tanah tersebut kepada anak-anak pemohon dengan termohon dan didukung pula bukti P 2 pemohon yaitu sertifikat tanah hak milik Nomor 0427, sehingga majelis hakim akan berpendapat permintaan tersebut akan dituangkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Menyatakan 1 (satu) rumah semi permanent yang berdiri di atas sebidang tanah dengan luas 159 M² serta sertifikat hak milik nomor 0427 atas nama PEMOHON diserahkan kepada anak-anak pemohon dan termohon yang beralamat Kabupaten Buton dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan poros Tolandona-Lombe.
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah La Paa.



- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan setapak.
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah La Tapulu.
- Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 M, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1434 H., oleh kami Drs. H. Kamaruddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Achmad N., S.HI., dan Hizbuddin Maddatuang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan Rahmini S.Ag sebagai panitera pengganti serta dihadiri pemohon dan termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Achmad N, S.HI.

Drs. H. Kamaruddin, S.H.

Hizbuddin Maddatuang, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmini, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 550.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ga. Pa

Ir. N.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)